




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat ;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima ,Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Lbj. tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/2/I/1995, tertanggal 12 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba, Kabupaten Bima selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama ;
 - a. xxxxxxxx, telah berkeluarga ;
 - b. xxxxxxxx, umur 16 Tahun ;
 - c. xxxxxxxx, umur 12 Tahun ;
 - d. xxxxxxxx, umur 19 Tahun ;
 - e. xxxxxxxx, umur 4 Tahun ;Anak-anak nomor 1 telah menempati rumahnya sendiri, anak nomor 2,3 dan 4 tinggal bersama Tergugat di Bima, yang nomor 5 ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

a. Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan Tergugat baru pulang apabila telah 1 Tahun pergi, namun Tergugat tidak pernah mengirim uang hasil Tergugat bekerja;

b. Tergugat sering mabuk mabukan dan sulit disembuhkan;

c. Tergugat selalu pergi apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk selalu beribadah;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 karena Penggugat berusaha untuk menasehati Penggugat, akan tetapi Tergugat maras marah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, karena Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke Rangko, Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Tanjung Boleng, oleh sebab itu Penggugat diijinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
3. 2. MenceraikanPenggugat denganTergugat;
4. MembebaskanPenggugat dari biayaperkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa, majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya majelis tersebut telah berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan didepan sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena upaya Majelis untuk menasehati Penggugat telah berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma Cuma telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Lbj. tanggal 21 April 2015 maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor DIPA -005-04.2682/2015, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Lbj.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan
BajoNomor 005.04.2.682282/2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1436 Hijriah dengan susunan Majelis **Drs. MUH . ZAINI** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.H.IMH.** dan **HARIFA, S.E.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD FATHONI.S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

AHMAD IMRON, S.H.I M.H Drs.MUH. ZAINI

Ttd.

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD FATHONI.S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 365.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 456.000,00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo,
Panitera,

AZRIADDIN,S.Ag.MH.